

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor, perlu dilakukan pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia secara efektif;
 - b. bahwa untuk memastikan pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan devisa hasil ekspor, terutama yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, ke dalam sistem keuangan Indonesia berjalan secara lebih efektif, Bank Indonesia melakukan penguatan mekanisme pengawasan;
 - c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;
- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan ayat (1) Pasal 25 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5A), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk agunan kredit rupiah dari Bank dan/atau LPEI dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank.
- (3) Dalam hal Eksportir melakukan pemanfaatan Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), transaksi FX *swap* tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
- (4) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia dan pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk transaksi *swap* Bank dengan Bank Indonesia untuk kepentingan Eksportir, dalam bentuk pengalihan dari transaksi *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi *swap* Bank ke Bank Indonesia.
- (5A) Dalam hal Bank melakukan pemanfaatan untuk kepentingan Eksportir dalam bentuk pengalihan dari transaksi *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia

menjadi transaksi *swap* Bank ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), transaksi pengalihan tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.

- (6) Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
3. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 31 dihapus dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Eksportir yang akan melakukan transaksi FX *swap* untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) hanya dapat melakukan transaksi FX *swap* dengan Bank dimana penempatan DHE SDA Eksportir tersebut berada.
- (2) Bank yang melakukan transaksi FX *swap* dengan Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
- a. transaksi FX *swap* berupa FX *swap* beli;
 - b. dana dari FX *swap* harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing yang sama; dan
 - c. Eksportir menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan transaksi, nominal transaksi dalam valuta asing dan rupiah, serta jangka waktu transaksi.
 - d. dihapus.
- (3) Transaksi FX *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*), dengan penyelesaian transaksi akhir dalam sisa jangka waktu Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3A) dan ayat (3B) dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit rupiah dari Bank dan/atau LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (2) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (3) Penggunaan Rekening Khusus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (3A) Pengalihan dari transaksi *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi *swap* Bank ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
 - (3B) Bank Indonesia dapat meminta Bank dan/atau LPEI untuk menyampaikan informasi tentang pemanfaatan instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
5. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - b. dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - c. dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik pada Bank yang sama, pada Bank yang lain, maupun pada LPEI;
 - d. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;

- e. setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dari Eksportir SDA yang telah menerima surat pemantauan dari Bank Indonesia dan/atau dikenai sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. transfer langsung ke Rekening Khusus DHE SDA; atau
 - b. transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Rekening Khusus DHE SDA.
 - (3) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
 - (4) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen PPE, *invoice*, rekening koran dari Rekening Khusus DHE SDA, dan/atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan bahwa DHE berasal dari Ekspor SDA.
6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Transfer Dana Masuk pada Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - b. dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama baik pada LPEI maupun pada Bank;
 - c. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di LPEI yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - d. setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dari Eksportir SDA yang telah menerima surat pemantauan dari Bank Indonesia dan/atau dikenai sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau

- e. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
 - (3) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen PPE, *invoice*, rekening koran dari Rekening Khusus DHE SDA, dan/atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan bahwa DHE berasal dari Ekspor SDA.
 - (5) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke Rekening Khusus DHE SDA.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B), serta Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, Eksportir dapat secara sukarela memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- (2) Eksportir dinyatakan secara sukarela memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menyampaikan surat pernyataan pemasukan DHE SDA secara sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- (2A) Penyampaian surat pernyataan pemasukan DHE SDA secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh Eksportir kepada setiap Bank dan/atau LPEI tempat Eksportir membuka Rekening Khusus DHE SDA untuk seluruh kegiatan ekspornya.
- (2B) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:

- a. kewajiban pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan untuk DHE SDA dengan PPE yang terbit di bulan surat pernyataan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk DHE SDA yang masuk di bulan surat pernyataan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan penempatan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
 - (1A) Bank wajib memastikan pemasukan dan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
 - (2) Bank wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.
 - (3) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA milik Eksportir kepada Bank Indonesia.
 - (3A) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nominal pelanggaran Bank, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Bank harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA telah menyerahkan surat

- pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Bank meneruskan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Bank Indonesia.
 - (3) Bank harus meminta Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang tidak menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk mengeluarkan DHE SDA yang kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - (4) Bank harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 telah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 71 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) LPEI wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.
- (1A) LPEI wajib memastikan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA oleh LPEI tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
- (2) Untuk memastikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA kepada Bank Indonesia.
- (2A) LPEI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nominal pelanggaran LPEI, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) LPEI yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA, dengan kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) LPEI harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA telah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
 - (2) LPEI meneruskan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Bank Indonesia.
 - (3) LPEI harus meminta Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang tidak menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk mengeluarkan DHE SDA kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - (4) LPEI harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya yang menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 telah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
12. Ketentuan ayat (5) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh LPEI kepada Bank Indonesia secara daring.
- (2) Laporan DHE LPEI dinyatakan lengkap dalam hal:
 - a. memuat keterangan dan data seluruh Laporan DHE LPEI; dan
 - b. telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan DHE LPEI dinyatakan benar dalam hal memuat keterangan dan data Laporan DHE LPEI sesuai dengan informasi dari Debitur LPEI dan/atau dokumen pendukungnya.
- (4) LPEI harus menyampaikan Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penyampaian Laporan DHE LPEI dilakukan pada Hari berikutnya kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam hal Laporan DHE LPEI yang telah disampaikan oleh LPEI kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap, LPEI harus menyampaikan koreksi atas Laporan DHE LPEI yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - (2) Batas akhir penyampaian koreksi Laporan DHE LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode Laporan DHE LPEI.
 - (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penyampaian koreksi Laporan DHE LPEI dilakukan pada Hari berikutnya kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.
14. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA.
- (3) Dalam hal Ekspor SDA dilakukan oleh PJT, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik Barang atas Ekspor SDA.
- (4) Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEvisa HASIL EKSPOR DAN
DEvisa PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia secara efektif perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor. Untuk itu, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan mekanisme pengawasan.

Penguatan mekanisme pengawasan dilakukan antara lain melalui penambahan pengaturan untuk Bank dan LPEI dalam pengelolaan DHE SDA guna memperjelas kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Perubahan pengaturan juga dilakukan untuk memperjelas mekanisme pengawasan transaksi pemasukan DHE SDA secara sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, setoran kekurangan penempatan DHE SDA, dan transaksi pemanfaatan berupa pengalihan *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi *swap* Bank dengan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing, termasuk yang berasal dari pembayaran di muka (*advance payment*) sepanjang Eksportir dapat meyakini bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA.

Contoh 1:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2025 atas PPE tanggal 1 Agustus 2025; dan
- b. DHE SDA sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Oktober 2025 atas PPE tanggal 1 Juli 2025.

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh Eksportir A pada bulan Oktober 2025 adalah paling sedikit sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia.

Contoh 2:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA rupiah sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar Rp10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2025 atas PPE tanggal 1 Agustus 2025; dan
- b. DHE SDA sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Oktober 2025 atas PPE tanggal 1 Juli 2025 yang diterima Eksportir A dalam bentuk rupiah di DHE SDA Rekening Khusus DHE SDA rupiah.

Dengan demikian, Eksportir A tidak berkewajiban melakukan penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) di sistem keuangan Indonesia.

Contoh 3:

Eksportir B pada tanggal 15 Agustus 2025 menerima *advance payment* atas Ekspor SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di mana PPE atas Ekspor SDA tersebut belum diterbitkan.

Dalam hal Eksportir B meyakini *advance payment* tersebut merupakan DHE SDA, antara lain dibuktikan dengan adanya *invoice* maka Eksportir B wajib tetap menempatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DHE SDA tersebut paling singkat sampai dengan 31 Oktober 2025.

Ayat (2)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebagai berikut:

- a. DHE SDA sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024; dan
- b. DHE SDA sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Juli 2024.

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) dari USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh Eksportir A adalah paling sedikit sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam sistem keuangan Indonesia dan wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan

Indonesia paling singkat sejak bulan Oktober 2024 sampai akhir Desember 2024.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebesar EUR1,000,000.00 (satu juta Euro) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024.

Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah USD1.09/EUR sehingga 30% dari EUR1,000,000.00 adalah sebesar (EUR300,000.00 x 1.09 = USD327.000,00).

Kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar USD327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Contoh:

Eksportir A memasukkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebesar INR100,000,000.00 (seratus juta rupee India) pada tanggal 1 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Agustus 2024. Kurs tengah INR tidak tersedia dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia.

Kurs tengah Reuters untuk INR pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah USD0.012/INR sehingga 30% dari INR100,000,000.00 adalah sebesar (INR30,000,000.00 x 0.012 = USD360,000.00).

Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Eksportir A pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar USD360,000.00 (tiga ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Angka 2

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis mata uang transaksi FX *Swap* mencakup mata uang valuta asing sesuai Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing ke mata uang rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Contoh:

PT L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu rekening umum yang dapat menampung semua Transfer Dana Masuk dan Rekening Khusus DHE SDA. Pada tanggal 9 Maret 2024, PT L menerima DHE SDA sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) di rekening umum atas Ekspor SDA yang dilakukan pada bulan Februari 2023.

Untuk memenuhi ketentuan, PT L diwajibkan untuk memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari rekening umum ke Rekening Khusus DHE SDA, dengan disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:

PT SB memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing di Bank A pada tanggal:

- a. 1 Agustus 2025 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atas PPE dengan Nilai Ekspor senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan

b. 11 Agustus 2025 senilai USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

PT SB wajib memasukkan DHE SDA dari Ekspor SDA yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.

Pemasukan DHE SDA pada tanggal 1 Agustus 2025 dilakukan PT SB secara sukarela. Untuk itu, PT SB menyampaikan surat pernyataan pemasukan DHE SDA secara sukarela kepada Bank A.

Ayat (2A)

Contoh:

PT SB merupakan Eksportir SDA yang memiliki Nilai Ekspor di bawah USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan menerima pemasukan DHE SDA di Bank A. PT SB ingin tetap secara sukarela memasukkan DHE SDA di dalam Rekening Khusus DHE SDA untuk ditempatkan dalam instrumen penempatan DHE SDA berupa deposito valuta asing di Bank A. Untuk itu, PT SB menyerahkan surat pernyataan pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA secara sukarela ke Bank A pada saat PADG ini berlaku.

Selanjutnya, PT SB akan membuka Rekening Khusus DHE SDA di Bank B untuk menerima DHE SDA. Dalam hal PT SB menerima DHE SDA dengan Nilai Ekspor di bawah USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan tetap ingin memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, PT SB menyerahkan surat pernyataan pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA secara sukarela ke Bank B.

Ayat (2B)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Dalam hal PT SB memasukkan DHE SDA dari Ekspor SDA yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) secara sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, PT SB dikenakan kewajiban penempatan minimal 30% (tiga puluh persen) selama paling singkat 3 (tiga) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1A)

Instrumen di dalam negeri antara lain kredit valuta asing, instrumen penempatan dana valuta asing pada Bank lain, dan penempatan dana valuta asing pada Bank Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3A)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh:

Eksportir melakukan penempatan dana DHE SDA melalui Bank dengan jenis penempatan berupa deposito valuta asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Deposito valuta asing tersebut dimanfaatkan Eksportir sebagai agunan untuk memperoleh kredit rupiah dari Bank yang sama sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan pemanfaatan Eksportir tersebut, Bank wajib menatausahakan surat pernyataan Eksportir dan dokumen pendukung perkreditan. Dalam hal Bank diketahui tidak menatausahakan dokumen dan/atau dokumen yang ditatausahakan tersebut tidak sesuai, Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal diketahui Bank melakukan pelanggaran lebih dari 10 (sepuluh) jenis pemanfaatan, maka Bank akan dikenai sanksi administratif berupa sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Angka 9
Pasal 63A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1A)
Instrumen di dalam negeri antara lain kredit valuta asing dan instrumen penempatan dana valuta asing pada Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2A)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 72A
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Laporan DHE LPEI bulan Januari 2024 disampaikan LPEI paling lambat pada tanggal 15 Februari 2024.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periode Laporan” adalah periode data dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Koreksi Laporan DHE LPEI bulan Januari 2024 disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Februari 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.